



REVIEW REGULASI

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

MAKNA LOGO K3



Palang hijau :
Bebas kecelakaan dan sakit kerja

Roda gigi :
**Bekerja dengan kesegaran
jasmani dan rohani**

Warna putih :
Bersih, suci

Warna hijau :
Selamat, sehat, sejahtera

Sebelas gerigi roda :
**11 Bab dalam UU Keselamatan
Kerja**

Keputusan Menaker No 1135 tahun 1987

HARI K3 NASIONAL




**Kepmenaker No. 245/MEN/1990
tentang Hari K3 Nasional**




**Tanggal 12 Januari
Ditetapkan sebagai Hari
K3 Nasional**

Dasar Hukum






Pasal 86 - UU No 13 Tahun 2003

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 




Pasal 87 – UU No 13 Tahun 2003

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
 - 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 



REGULASI K3

Auditor SMK3
Ahli K3 Umum
Ahli K3 Kimia
Ahli K3 Listrik
Ahli K3 Konstruksi
Ahli K3 P Kebakaran
Ahli K3 PAA
Ahli K3 PUBT
Teknisi Lift
Teknisi Listrik
Petugas P3K
Petugas K3 Kimia
Operator K3
TKBT
Petugas Peran Kebakaran
Regu Penang. Kebakaran
Koordinator Penang. Kebakaran




Pesawat Tenaga Produksi
Pesawat Angkat Angkut
Pesawat Uap / Boiler
Esakalator
Elevator
Bejana Tekanan
Instalasi Listrik
Instalasi Penyalur Petir
Instalasi Penang. Kebakaran

UU No.1 TAHUN 1970



UU No.1 TAHUN 1970



HAZARD

1. Physical hazard

<bising, radiasi, temperatur, vibrasi>

2. Chemical Hazard

3. Mechanical Hazard

4. Electrical Hazard

5. Ergonomical Hazard

<tempat kerja sempit, cara mengangkat/dorong>

6. Behavior Hazard

7. Environmental Hazard

8. Biological Hazard

9. Psychological Hazard

<waktu kerja lama, hubungan dg atasan, trauma>

(Wells,1996; Plog.2002; Donoghue,2004)

HAZARD CONTROL MANAGEMENT BY GOVERNMENT

HAZARD	TUGAS/FUNGSI UNIT TERKAIT
1. Physical hazard <bising, radiasi, temperatur, vibrasi>	SUB. DIT. LINGKUNGAN KERJA
2. Chemical Hazard	
3. Environmental Hazard	
4. Ergonomical Hazard <tempat kerja sempit, cara mengangkat/ dorong>	SUB.DIT. KESEHATAN KERJA
5. Biological Hazard	
6. Behavior Hazard	
7. Psychological Hazard <waktu kerja lama, hubungan dg atasan, trauma>	
8. Mechanical Hazard	SUB.DIT. K3 MEKANIK DAN PESAWAT UAP
9. Electrical Hazard	SUB.DIT. K3 LISTRIK, KEBAKARAN DAN KONST. BANGUNAN
10. Sistem Manajemen (Standard System)	SUB.DIT. KELEMBAGAAN K3 DAN SMK3

**UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN
KERJA**

DASAR HUKUM UUKK

1. Ps. 5, 20, 27 (2) UUD 1945

2. Ps. 9, 10 UU No. 14/1969

Amandemen UUD 1945 Ps. 28 a

Dicabut diganti dg UU No.13/2003
Ps. 86, 87

UU KK No.1/1970

PERATURAN PELAKSANAAN

▪ PERATURAN KHUSUS

- PERATURAN PEMERINTAH
- PER PRES
- PER MEN
- PERDA
- Kep. Gub/Bup/WaKot

▪ Kep/SE Dirjen


STRUKTUR UU No. 1 TAHUN 1970

MENAKER

DIREKTUR

- Kebijakan Nasional
K3 Penjelasan Pasal 1 (1)

- Pelaksanaan Umum
Pasal 5 (1)



SUBSTANSI UU No. 1 TAHUN 1970

- Bab I Istilah
 - Pasal 1 : Istilah
- Bab II Ruang Lingkup
 - Pasal 2 : Ruang Lingkup (dan Sumber Bahaya)
- Bab III Syarat-syarat Keselamatann Kerja
 - Pasal 3 : Syarat-syarat K3
 - Pasal 4 : Penanganan K3 mulai dari Perencanaan, pembuatan dst
- Bab IV Pengawasan
 - Pasal 5 : Pengawasan
 - Pasal 6 : Panitia Banding
 - Pasal 7 : Restribusi
 - Pasal 8 : Pemeriksaan kesehayatan badan TK
- Bab V Pembinaan
 - Pasal 9 : Pembinaan oleh Pengurus Perusahaan
- Bab VI P2K3
 - Pasal 10 : P2k3
- Bab VII Kecelakaan
 - Pasal 11 : Kecelakaan
- Bab VIII Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
 - Pasal 12 : Kewajiban Tenaga Kerja
- Bab IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja
 - Pasal 13 : Kewajiban di tempat kerja
- Bab X Keawajiban Pengururs
 - Pasal 14 : Kewajiban Pengurus
- Bab XI Ketentuan Penutup
 - Pasal 15 : Sangsi hukum
 - Pasal 16 : Ketentuan Peralihan selama 1 tahun
 - Pasal 17 : Ketentuan Peralihan untuk peraturan yang sudah ada
 - Pasal 18 : Judul undang-undang

PERATURAN ORGANIK

PERATURAN PELAKSANAAN

No.	PERATURAN	
I.K3 MEKANIK		
1	PERMENAKERTRANS No.PER-01/MEN/1978	K3 Pengangkutan dan Penebangan Kayu
2	PERMENAKER No. 38 TAHUN 2016	Pesawat Tenaga & Produksi
3	PERMENAKER No.PER-05/MEN/1985	Pesawat Angkat & Angkut
4	PERMENAKERTRANS No.PER-09/MEN/VIII/2010	K3 Operator, Petugas dan Teknisi PAA

II. K3 KONSTRUKSI BANGUNAN		
5	PERMENAKER No.PER-01/MEN/1980	K3 Pada Konstruksi Bangunan
6	SKB Menaker & Men PU No. 174/MEN/1986 dan No.104/Kpts/1986	

No.	PERATURAN	
III. K3 LISTRIK		
7	PERMENAKER NO. 12 TAHUN 2015	K3 Listrik di Tempat Kerja
8	PERMENAKER No.PER-02/MEN/1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
9	PERMENAKER No.PER-03/MEN/1999	Syarat-syarat K3 Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang
10	KEP.DIRJEN No.KEP-407/M/BW/1999	Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift

IV. K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
11	PERMENAKERTRANS No.PER-04/MEN/1980	Syarat-syarat dan Pemeliharaan APAR
12	PERMENAKER No.PER-02/MEN/1983	Inst. Alarm Kebakaran Otomatik
13	KEPMENAKER No.KEP-186/MEN/1999	Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

No.

PERATURAN

V. K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN

14	<ul style="list-style-type: none">○ UU Uap 1930○ Per. Uap 1930	<ul style="list-style-type: none">○ Stoom Ordonantie○ Stoom Verordening
15	PERMENAKER No. 37 TAHUN 2016	Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
16	PERMENAKERTRANS No.PER-02/MEN/1982	Kwalifikasi Juru Las
17	PERMENAKER No.PER-01/MEN/1988	Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator PU

No.**PERATURAN****VI. KESEHATAN KERJA**

25	KEPMENAKERTRANS No.Kep.333/MEN/1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
26	KEPMENAKERTRANS No.Kep.147/MEN/1998	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Bagi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek
27	KEPMENAKERTRANS No.Kep.79/MEN/2003	Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
28	KEPMENAKERTRANS No.Kep.68/MEN/IV/2004	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
29	PERMENAKERTRANS No.PER-11/MEN/2005	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
30	PERMENAKERTRANS No.PER-15/MEN/VIII/2008	P3K
31	PERMENAKERTRANS No.PER-08/MEN/VII/2010	APD

No.	PERATURAN	
VII. LINGKUNGAN KERJA		
32	UU No.3/1969	Persetujuan Konvensi ILO No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Gan Kantor-kantor (LN No.14 tahun 1969)
33	PP No.7/1973	Pestisida
34	KEPMENAKER No.Kep-187/MEN/1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
35	PMP No.7/1964	Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan di Tempat Kerja
36	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KEPMENAKER No.Kep-51/MEN/1999 ▪ SE MENAKER No. SE-01/MEN/1997 <p>Dicabut diganti dg PERMENAKAERTRANS No.PER.13/MEN/X/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NAB Faktor Fisika ▪ NAB Faktor Kimia <p>NAB FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA</p>

No.	PERATURAN	
VIII. KELEMBAGAAN K3		
37	PERMENAKER No.PER-04/MEN/1987	P2K3
38	PERMENAKER No.PER-02/MEN/1992	Tata cara Penunjukan dan Wewenang Ahli K3
39	PERMENAKER No.PER-04/MEN/1995	PJK3
40	PERMENAKER No.PER-03/MEN/1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

LAIN-LAIN		
41	PP No.19/1973	Pengaturan dan Pengawasan KK di Bid. Pertambangan
42	PP No.11/1979	KK Pada Pemurnian dan Pengolahan MIGAS
43	PP No.50/2012	SMK3

**PERATURAN ORGANIK
UUKK No.1 Th.1970
BERDASARKAN
PENDEKATAN OBJEK**

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
1.	Ahli KK (K3)	BAB I, Pasal 1 ayat (6)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No. 02/MEN/1992 ▪ Permenaker No.04/MEN/1995 ▪ Permenaker No.04/MEN/1987
2.	Mencegah dan mengurangi kecelakaan	BAB III, Pasal 3 ayat (1) a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh peraturan pelaksanaan UU K3 mengatur tentang mencegah kecelakaan
3.	Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran	BAB III, Pasal 3 ayat (1) b	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No. 04/MEN/1980 ttg APAR ▪ Permenaker No. 02/MEN/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis ▪ Permenaker No.02/MEN/1989 ttg Inst. Penyalur Petir ▪ Kepmenaker No. 186/MEN/1999 ttg Penanggulangan Kebakaran
4.	Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan	BAB III, Pasal 3 ayat (1) c	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU dan Per. Uap ▪ Permenaker No. 01/MEN/1982 ttg Bejana Tekanan ▪ Permenaker No.01/MEN/1988
5.	Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri	BAB III, Pasal 3 ayat (1) d	Tidak diatur secara spesifik, ada dalam elemen SMK3
6.	Memberi pertolongan pada kecelakaan	BAB III, Pasal 3 ayat (1) e	Permenakertran No. 15/MEN/VII/2008 ttg P3K

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
6.	Memberi APD pada para pekerja	BAB III, Pasal 3 ayat (1) f dan BAB X Pasal 14 ayat c	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ins. Menaker No. 02/BW/1984 ttg Pengesahan APD ▪ SE Dirjen BINAWAS No.05/BW/1997 ttg Pendaftaran APD
7.	Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap	BAB III, Pasal 3 ayat (1) g	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PMP No. 7/1964 ttg Syarat Kesehatan, Kebersihan, Penerangan. ▪ Permenakertrans No.13/MEN/X/2011 ttg NAB Faktor Fisika dan Kimia di Temp. Kerja
8.	Mencegah, mengendalikan timbulnya PAK	BAB III, Pasal 3 ayat (1) h	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No.02/1980 ttg Pem. Kesehatan ▪ Permenakertrans No.13/MEN/X/2011 ▪ Permenaker No. 01/1976 ttg Dokter Hiperkes ▪ Permenaker No. 01/1979 ttg Paramedis ▪ PMP No.7/1964 ▪ Permenaker No.03/MEN/1985 ttg K3 Pemakaian Asbes
9.	Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai	BAB III, Pasal 3 ayat (1) i	PMP No.7/1964

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
10.	Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik	BAB III, Pasal 3 ayat (1) j	Permenakertrans No.13/MEN/X/2011
11.	Menyelenggarakan pnyegaran udara yang cukup	BAB III, Pasal 3 ayat (1) k	Permenakertrans No.13/MEN/X/2011 Tentan NAB Faktor Fisika dan Kimia di.tk
12.	Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban	BAB III, Pasal 3 ayat (1) l	PMP No.7/1964 Tentang Syarat Kes, kebersihan serta penerangan di.tk
13.	Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya	BAB III, Pasal 3 ayat (1) m	Pengatura ergonomi dalam bentuk Pedomaan (Manual) dari ILO guide lines
14.	Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang	BAB III, Pasal 3 ayat (1) n	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No.05/1985 ttg Pesawat Angkat dan Angkut ▪ Permenaker No.03/1999 ttg Lift Orang dan Barang ▪ Kep. Dirjen No. 407/BW/1999 ttg Teknisi Liff ▪ Permenaker No.09/VII/2010 ttg Operator dan Petugas PAA

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
15.	Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan	BAB III, Pasal 3 ayat (1) o	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No.01/MEN/1980 ttg K3 Pada Konstruksi Bangunan ▪ Permenaker No. 04/MEN/1980 ttg APAR ▪ Permenaker No. 02/MEN/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis ▪ Permenaker No.02/MEN/1989 ttg Inst. Penyalur Petir ▪ Permenaker No.03/1999 ttg Lift Orang dan Barang ▪ Kep. Dirjen No. 407/BW/1999 ttg Teknisi Liff ▪ Kepmenaker No. 186/MEN/1999 ttg Penanggulangan Kebakaran ▪ Kepmenaker No.75/MEN/2002 ttg Pemebrlakuan PUIL 2000 di Tempat Kerja ▪ Kep. Dirjen BINAWAS No. 311/BW/2002 ttg Tenisi Listrik

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
16.	Mengamankan dan mempelancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang	BAB III, Pasal 3 ayat (1) p	Tidak diatur secara spesifik, ada dalam elemen SMK3
17.	Mencegah terkena aliran listrik	BAB III, Pasal 3 ayat (1) q	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmenaker No.75/MEN/2002 ttg Pemebrlakuan PUIL 2000 di Tempat Kerja ▪ Kep. Dirjen BINAWAS No. 311/BW/2002 ttg Tenisi Listrik
18.	Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi	BAB III, Pasal 3 ayat (1) r	Tidak diatur secara spesifik, ada dalam elemen SMK3

NO	OBJEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
19.	<p>Syarat KK dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliraan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.</p> <p>Mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum</p>	BAB III, Pasal 4 ayat (1) (2)	Permenaker No. 05/MEN/1996 ttg SMK3 (diganti dengan PP No.50 Tahun 2012)

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
20.	Direktur melakukan pelaksanaan umum thd dan pegawai pengawas dan ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung dan membantu pelaksanaannya	BAB IV, Pasal 5 ayat (1) (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No. 02/MEN/1992 ttg Ahli K3 ▪ Permenaker No.04/MEN/1995 ttg PJK3
21.	Pengajuan banding kepada Menteri TK	BAB IV, Pasal 6	-----
22.	Pembayaran restribusi thd pelaksanaan pengawasan K3	BAB IV, Pasal 7	Diatur dengan PERDA masing-masing daerah
23.	Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan sesuai dg sifat pekerjaannya	BAB IV Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No. 02/MEN/1980 ttg Pem. Kesehatan ▪ Permanaker No. 01/1976 ttg Dokter Hiperkes ▪ Permenaker No. 01/1979 ttg Paramedis ▪ Permenaker No.03/MEN/1982 ttg Pelayanan Kesehatan

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
24.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru ▪ Baru memperkerjakan ybs bila sudah yakin telah memahami syarat-syarat K3 ▪ Menyelenggarakan pembinaan bagi tenaga kerjanya dalam K3 	BAB V, Pasal 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada dalam elemen SMK3 ▪ Permenaker No. 04/MEN/1995 PJK3 yang terkait dengan pembinaan dan pelatihan K3
25.	P2K3	BAB VI, Pasal 10	Permenaker No. 04/MEN/1987
26.	Laporan kecekaan	BAB VII, Pasal 11	Permenaker No.03/MEN/1998 jo. Kep. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.84/BW/1998.
27.	Hak dan kewajiban TK	BAB VIII Pasal 18	Diatur dalam SMK3
28.	Kewajiban bila memasuki tempat kerja	BAB IX Pasal 13	Diatur dalam SMK3

NO	OBYEK	PASAL & AYAT	PER. PELAKSANAAN
29.	Kewajiban Pengurus	BAB X Pasal 14	Sebagian besar peraturan pelaksanaan K3 mengatur kewajiban Pengurus tempat kerja dan diatur dalam SMK3
30.	Perusahaan Jasa K3 (PJK3)		Permenaker No.04/MEN/1995 ttg PJK3 yang berlaku untuk beberapa kegiatan jasa di bidang K3
31.	Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3N)		Kep.Menaker No.Kep.155/M/1984
32.	SMK3		Permenaker No.05/MEN/1996 diganti dengan PP No.50 Th. 2012

THANK
YOU

for attantion...